



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR 1970/KPTS/HM.130/F/02/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PELAKSANA DAN PPID PELAKSANA UNIT TEKNIS (UPT) LINGKUP DIREKTORAT
JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 4923/Kpts/OT.050/F/01/2022 telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. bahwa dalam perkembangannya telah terjadi perubahan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana, sehingga perlu dilakukan perubahan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 4923/Kpts/OT.050/F/01/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana Unit Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKSANA DAN PPID PELAKSANA UNIT TEKNIS (UPT) LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana Unit Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana Unit Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. PPID Pembantu Pelaksana
 - a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- b. Menyiapkan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat lingkup Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi; dan
 - e. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. PPID Pelaksana Unit Teknis (UPT)
- a. Mengkoordinasikan, penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di masing-masing UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di masing-masing UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. Menerbitkan daftar informasi publik di masing-masing UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - e. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik; dan
 - f. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik;
 - g. Menyusun laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Utama Lingkup Kementerian Pertanian.

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 4923/Kpts/OT.050/F/01/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2023
DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,



NASRULLAH
NIP. 196602231993031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 NOMOR 1970/KPTS/HM.130/F/02/2023
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKSANA
 DAN PPID PELAKSANA UNIT TEKNIS (UPT)
 LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. PPID Pembantu Pelaksana

No	UNIT KERJA ESELON II	PPID PEMBANTU PELAKSANA
1	Sekretariat Direktorat Jenderal	drh. Aslila Ramadhany D Koordinator Data, Evaluasi dan Pelaporan
2	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak	Rani Istriani, S.Pt Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3	Direktorat Pakan	Titik Triary Wijaksana, S.Pt, M.Si Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4	Direktorat Kesehatan Hewan	drh. Baiq Yunita Arisandi, M.Ap Sub Koordinator Sumber Daya Keswan
5	Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner	drh. Gunawan Setiaji Sub Koordinator Pencegahan Penularan
6	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Ahmad Wiroi, S.Kom, MM Sub Koordinator Informasi Pemasaran

II. PPID Pelaksana UPT

No	UPT	PPID PELAKSANA
1	Pusat Veteriner Farma Surabaya	drh. Wiji Tyas Utami Pranata Humas Muda
2	Balai Besar Veteriner Wates	drh. Basuki Rochmat Suryanto Medik Veteriner Madya
3	Balai Besar Veteriner Denpasar	drh. Vera Paulina Sitanggung Medik Veteriner Muda
4	Balai Besar Veteriner Maros	drh. Wiwik Dariani, M.Sc Medik Veteriner Muda
5	Balai Veteriner Medan	drh. Nensy Maruana Hutagaol Medik Veteriner Madya
6	Balai Veteriner Bukittinggi	drh. Rina Hartini Medik Veteriner Muda
7	Balai Veteriner Bandar Lampung	drh. Tri Guntoro, MP Medik Veteriner Muda
8	Balai Veteriner Banjarbaru	drh. Ira Nurmala Hani Medik Veteriner Pertama
9	Balai Veteriner Subang	drh. Aprizal Panus, M.Si Medik Veteriner Muda
10	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunung Sindur	Wahyudin, S.Kom Analisis Kepegawaian Muda
11	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	Natalia Heni K, S.Pt, M.Hum Pranata Humas Muda
12	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden	drh. Endah Krisnamurti, M.Pt Pranata Humas Muda
13	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari	Kiki Kristianto, S.Pt Pranata Humas Muda
14	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri	Yusmadi, SP, M.Si Pranata Humas Muda
15	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak SiborongBorong	drh. Derita Sianturi Pranata Humas Muda
16	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas	Multiviza Muslim, S.Pt Pengawas Mutu Pakan Muda
17	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa	Delly Nista, S.Pt, MP Pranata Humas Muda
18	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar	Dwi Prasetyo, S.Pt Pengawas Bibit Ternak Muda

19	Balai Embrio Ternak Cipelang	Sri Wahyuni Siswanti, S.Pt, M.Si Pranata Humas Muda
20	Balai Inseminasi Buatan Lembang	Lina Widyawati, S.Pt, MS Kasubbag Tata Usaha
21	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan	drh. Wiwit Subiyanti Medik Veteriner Muda
22	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan	Ratu Astrid Anggraeni Kamid, S.Pt Pengawas Mutu Pakan Muda
23	Loka Veteriner Jayapura	drh. Nicolas Yarisetouw Medik Veteriner Pertama

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,



NASRULLAH

NIP. 196602231993031001